STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR HASIL PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKREJO JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

3.1 STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,

	serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III 6. Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) 7. Unit Etik Penelitian 8. Dosen 9. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademi. 4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) sebagai koordinator. 5. Unit Etik Penelitian sebagai pelaksana dalam Uji Etik Penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	Isi standar hasil penelitian meliputi : A. Penelitian Pemula Luaran Penelitian Pemula adalah: 1. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu bidang kesehatan. 2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh AKPER BAHRUL ULUM, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 3. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.

4. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit PPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

B. Penelitian Hibah Bersaing

Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah:

1. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, *blueprint*, model rekayasa sosial).
2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.
4. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit PPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:

1. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atauindustry terkait.
2. Penerapan produk IPTEK – Sosbud, pengkajian dan rencana pengembanganya.
3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa sosial. Selain itu hasilpenelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti.

	5. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit PPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya. D. Penelitian Dana Mandiri Dosen Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah: 1. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK – Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan/atau industri terkait 2. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembanganya. 3. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasilpenelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 4. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti. 5. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit PPM dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
6. Strategi	Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah: 1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi penelitian melalui pelatihan. 2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan. 3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi. 4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian. 5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Unit PPPM.
7. Indikator	1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait.

	2. Dosen dan mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50%. 3. Dosen dan mahasiswa yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%. 4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif. 5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 50% judul per tahun Publikasi penelitian meningkat tiap tahunnya.
8. Dokumen Terkait	1. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian 2. Laporan usulan dan hasil penelitian Dosen 3. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/jurnal penelitian 4. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di AKPER BAHRUL ULUM Tahun 2015 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR ISI PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

3.2 STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi

	pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen AKPER BAHRUL ULUM diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) 6. Unit Etik Penelitian 7. Dosen 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 2. **Isi penelitian** adalah alat yang dapat digunakan untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena ditujukan kepada masyarakat, maka masyarakat harus mengetahui hasil dari penelitian itu; 3. **Materi penelitian** adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian ini sering dikacaukan dengan prosedur penelitian atau teknik penelitian. Hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sulit dibedakan; 4. **Penelitian dasar** adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung praktis atau titik terapan; 5. **Penelitian terapan** adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
5. Pernyataan Isi Standar	1. LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang isi

	penelitian yang dilakukan oleh dosen, mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, materi penelitian dosen meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan; 2. Materi pada penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 3. Materi pada penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri; 4. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
6. Strategi	1. LPPM menyusun RIP penelitian. 2. AKPER BAHRUL ULUM melakukan sosialisasi penelitian standar kepada dosen dan mahasiswa. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian. 4. Program studi menyelenggarakan rapat pembentukan kelompok peneliti sesuai bidang kajian ilmu.
7. Indikator	1. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 2. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. 3. Isi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan dan kajian.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pelaksanaan penelitian 2. Prosedur monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PROSES PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL LPMI AKPER BU JOMBANG

3.3 STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian mencakup

	kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Penelitian Pengabdian Masyarakat (PPM) 6. Unit Etik Penelitian 7. Dosen 8. Mahasiswa
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman. 3. Publikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyebarkan informasi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Unit LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. 3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah dalam hal melaksanakan tugas akhir dan/atau tugas akhir dan dinyatakan dalam besaran sks yaitu 6 (enam) sks.
6. Strategi	1. Unit LPPM bersama BPM melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan penelitian 2. Dosen/mahasiswa menyusun catatan harian untuk pelaksanaan penelitian 3. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
7. Indikator	1. Adanya laporan monitoring dan evaluasi 2. Ada catatan harian peneliti 3. Ada laporan kemajuan penelitian
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur Monev penelitian 2. Prosedur perencanaan penelitian 3. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen

	4. Prosedur isi penelitian 5. Prosedur pelaksanaan penelitian mahasiswa 6. Prosedur pelaksanaan penelitian dosen dan mahasiswa
9. Referensi	1. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 2. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 4. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 5. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

3.4 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dilakukan secara

	terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Standar Penilaian Penelitian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil penelitian, sedangkan standar penilaian penelitian oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, tugas akhir, tesis, atau disertasi. Standar Penilaian Penelitian menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, Direktur program studi, dosen, dan lembaga yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses dan hasil penelitian. Cakupan dari standar penilaian penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 46.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Direktur Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Standar Penilaian Penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penilaian. 2. Direktur peneliti/pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang Mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdaftar. 3. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai NIDN, sedangkan anggota peneliti/pelaksana yang bukan dosen harus mengisi form kesediaan khusus. 4. Proposal penelitian adalah proposal yang diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dan pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke DItlitabmas dengan cara dipunggah melalui SIM-LITABMAS (http://simlitabmas.ristekdikti.go.id). 5. Monitoring dan Evaluasi Internal adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh LPPM AKPER BAHRUL ULUM Monitoring dan Evaluasi External adalah pemeriksaan dan penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh tim reviewer dari Dikti. 6. *Desk evaluation* adalah pengkajian dan penilaian proposal yang dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal.
5. Pernyataan Isi Standar	1. LPPM harus menetapkan kriteria minimal penilaian

	terhadap rencana, proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian. 2. Penilaian penelitian oleh LPPM dilakukan harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat memperbantui ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, tugas akhir harus berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
6. Strategi	1. LPPM memerlukan tim reviewer sesuai dengan bidang keilmuan 2. LPPM menyusun panduan penilaian penelitian 3. LPPM mencapai hasil penilaian dan memperoleh reward and punishment
7. Indikator	1. Adanya reviewer penilaian pendidikan 2. Adanya panduan 3. Adanya reward and punishment
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur penilaian penelitian 2. Formulir penelitian
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENELITI

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

3.5 STANDAR PENELITI

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Penelitian** merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan

	bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. **Standar Peneliti** merupakan kebutuhan dari perguruan tinggi sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan standar peneliti diharapkan dapat memacu dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi dalam rangka kesinambungan peningkatan mutu perguruan tinggi. Cakupan dari standar peneliti ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 47.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Peneliti adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Standar Peneliti adalah kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian dan tingkat kerumitan dan tingkat ke dalam penelitian. 2. Dosen sebagai peneliti harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2 dan jenjang Fungsional. 3. Peneliti memiliki kewenangan melaksanakan penelitian sesuai dengan konsentrasi keilmuan dan berorientasi masa depan. 4. Peneliti dalam melakukan penelitian harus berorientasi ke pengembangan. 5. Peneliti yang IPTEK harus merencanakan penelitian sesuai dengan buku panduan penelitian yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. Strategi	1. Penelitian yang dilakukan berdasarkan metodologi penelitian sesi bidang. 2. Pimpinan AKPER BAHRUL ULUM melalui satuan pengawas internal secara periodik dan berkelanjutan melakukan audit internal terhadap peneliti. 3. Dalam rangka pemenuhan standar peneliti, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7. Indikator	1. Penelitian sesuai dengan metodologi 2. Peningkatan kualifikasi peneliti 3. Proposal sesuai dengan panduan penelitian
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pengajuan proposal penelitian 2. Prosedur peneliti
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

3.6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Penelitian** merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan

	bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. Dosen dan mahasiswa Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM wajib melaksanakan penelitian dan publikasi, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 48 yang menjelaskan standar sarana dan prasarana penelitian. Dalam rangka pemenuhan capaian penelitian sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian. **Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian** disusun minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian yang terkait dengan program studi. Standar sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan mendorong universitas mencapai mutu penelitian. Mutu penelitian dilihat dari banyaknya hibah penelitian yang didapat oleh dosen dan mahasiswa baik dari Dikti, Pemda, dan instansi terkait lainnya, banyaknya publikasi dan aplikasi hasil penelitian ke jurnal terakreditasi dan internasional, serta aplikasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran. Berdasarkan pertimbangan di atas, agar standar sarana dan prasarana penelitian Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM tersusun secara sistematis, terencana, terarah dan berkelanjutan maka perlu ditentukan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan penelitian minimal sesuai dengan program studi.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Pembantu Direktur III 6. Unit LPPM 7. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Prosiding seminar adalah pertemuan ilmiah yang dituangkan dalam bentuk buku atau softcopy yang selain

	memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria: a) ada tim editor yang terdiri dari atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu yang sesuai, b) diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional; 2. Koran/majalah popular/majalah umum adalah Koran/majalah popular/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan tersebut, diterbitkan secara regular dan diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota; 3. Ruang Seminar adalah ruang yang representatif menyampaikan hasil penelitian dosen atau mahasiswa; 4. Laboratorium adalah ruangan yang digunakan sebagai praktikum oleh dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian sesuai bidang program studi; 5. Ruang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat adalah ruang dimana suatu unit kerja mengelola dan mengembangkan penelitian di Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM harus menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penelitian yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan penelitian sesuai bidang ilmu dalam proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh AKPER BAHRUL ULUM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
6. Strategi	1. Direktur AKPER BAHRUL ULUM menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Direktur, Direktur LPPM, Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum di lingkup Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM. 2. Direktur AKPER BAHRUL ULUM menugaskan Badan Perencanaan Pembangunan, Biro umum sebagai tim pengelola asset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. 3. Direktur AKPER BAHRUL ULUM melalui Pembantu Direktur II dan III melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana penelitian.
7. Indikator	1. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian bagi dosen-dosen dan mahasiswa. 2. Terlaksananya kegiatan penelitian sesuai dengan sarana

	penelitian.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur penggunaan sarana dan prosedur penelitian 2. Prosedur keselamatan kerja dalam penelitian 3. Prosedur kenyamanan dan keamanan peneliti
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

AKADEMI KEPERAWATAN BAHRUL 'ULUM TAMBAKBERAS JOMBANG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LPMI AKPER BU JOMBANG

3.7 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dantuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Penelitian** merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan

	bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. Peningkatan kualitas penelitian dalam rangka mencapai visi dan misi Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM, maka Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat hadir untuk melakukan pengelolaan. Tercapai standar pengelolaan penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu menetapkan Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Unit LPPM 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. **Penelitian** adalah kegiatan mencari kebenaran (*to see the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2. **Standar pengelolaan penelitian** adalah acuan dan patokan bagi penyelenggara penelitian (LPPM) dalam memanajemen kegiatan penelitian di Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM harus: a. Memiliki rencana strategis penelitian dan rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru bidang IPTEK, jumlah dan mutu bahan ajar;

	c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian. 2. LPPM harus menyusun dan menetapkan prosedur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang bertugas untuk mengelola penelitian. 3. LPPM harus : a. Menyusun dan mengembangkan Rencana Induk Penelitian (RIP) sesuai dengan rencana strategis penelitian (Renstra) AKPER BAHRUL ULUM; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal bidang penelitian; c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian (monev internal); e. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian dosen; f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual; g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; i. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam penyelenggaraan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM.
6. Strategi	1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. 3. Melaksanakan pemantauan dan pelaksanaan penelitian. 4. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk

	melaksanakan penelitian, penulisan ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI). 5. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola.
7. Indikator	1. Persentase Proposal penelitian yang didanai selalu meningkat setiap tahunnya 2. Kenaikan Kluster LPPM
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pengelolaan penelitian 2. Prosedur penyusunan RIP dan PPPM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

AKADEMI KEPERAWATAN

BAHRUL ULUM JOMBANG

2021

LEMBAR PENGESAHAN AKADEMI KEPERAWATAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	H. Arif Wijaya, S.Kp.,M.Kep	Ahli	
Pemeriksaan	Achmad Wahdi,S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Pudir I	
Persetujuan	H.M Sholachul' Am. N, SE.,MM	Yayasan	
Penetapan	Tiara Fatma .P, S.Kep.,Ns., M.Tr.Kep	Direktur	
Pengendalian	Erna Ts.Fitriyah, S.Kep.,Ns. M.Kep	LPMI	

3.8 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi Misi dan Tujuan Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM	**Visi** "Menjadi pusat tenaga kesehatan yang profesional dan mengintegrasikan nilai-nilai Islam serta memiliki wawasan global pada tahun 2030 ". **Misi :** 1. Mewujudkan pengelolaan pendidikan dengan kurikulum berbasis kompetensi yang didasarkan pada nilai-nilai islami dan wawasan global. 2. Mewujudkan penelitian kesehatan berbasis evidence base. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat di bidang Kesehatan. 4. Mewujudkan kerjasama dengan dengan stakeholder terkait baik dalam maupun luar negeri. **Tujuan :** 1. Berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu serta professional dalam bidang keperawatan dan sarjana diploma, guna mendukung pelayanan kesehatan 2. Mampu merencanakan, mengelola dan mengevaluasi upaya Kesehatan sesuai dengan kondisi daerah dengan memanfaatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesehatan masyarakat 3. Mampu mencetak lulusan dengan pengetahuan serta mengembangkandiri dalam ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada Pendidikan seumur hidup yang mampu memberikan pelayanan Kesehatan secara menyeluruh 4. Dapat memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dibidang Kesehatan yang professional didalam dan luar negeri yang mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan pelayanan kesehatan.
2. Rasionalisasi	**Penelitian** merupakan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi. UU No. 20 tahun 2003 Pasal 20 tentang standar nasional pendidikan dengan tegas menyatakan

	bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian, di samping melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang No 14 tahun 2005 Pasal 60 tentang guru dan dosen, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dosen berkewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan mutu penelitian dosen Akademi Keperawatan BAHRUL ULUM diperlukan standar pelaksanaan penelitian agar pelaksanaan penelitian sesuai bidang kajian ilmu serta pelaksanaan penelitian dapat berjalan efektif sebagai ukuran dalam menilai mutu penelitian. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Cakupan dari standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini telah diatur dalam PP No 49 tahun 2014 pasal 62 dan 63.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	1. Yayasan 2. Direktur AKPER 3. Pembantu Direktur I 4. Pembantu Direktur II 5. Unit LPPM 6. Dosen
4. Definisi Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan mencari kebenaran (*to see the truth*) yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah (*scientific research*) secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan kegiatan penelitian. 3. Pembiayaan adalah biaya yang diperoleh dan dibelanjakan oleh suatu institusi.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Pimpinan perguruan tinggi melalui Lembaga Penelitian merencanakan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). 2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian perguruan tinggi di laksanakan sesuai dengan panduan hibah DIKTI yang disebut Hibah Internal. 3. Perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian harus

	berupaya secara aktif mendapatkan sumber pendanaan bagi pengembangan kegiatan penelitian yang dipandang kompetitif di tingkat global serta memfasilitasi dan mengkoordinasi penelitian-penelitian terpadu. 4. Pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi pelaporan, hasil penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.
6. Strategi	1. Pimpinan perguruan tinggi bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menetapkan besaran dana yang disediakan setiap tahun akademik untuk pembiayaan penelitian dosen dalam bentuk hibah internal. 2. AKPER BAHRUL ULUM harus menyediakan kawasan binaan di setiap bidang kajian ilmu. 3. Pencairan dana penelitian harus melalui kontrak pengabdian antara dosen dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Peneliti menyusun laporan penggunaan dana penelitian pada akhir tahapan penelitian dalam bentuk laporan akhir penelitian.
7. Indikator	1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu penelitian. 3. Meningkatnya jumlah proposal yang diusulkan oleh dosen ke berbagai sumber pendanaan penelitian. 4. Tingginya rasio publikasi ilmiah dosen.
8. Dokumen Terkait	1. Prosedur pengelolaan penelitian 2. Prosedur penyusunan RIP dan LPPM
9. Referensi	1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008 3. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan 5. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 6. Permendikbud No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	7. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi